

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. KLAYEN

Nomor : Kd.11.10 / PP.004 / 1959 / 2006

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL/BUSTANUL ATFAL DAN MADRASAH
IBTIDAIYAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KLAYEN

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya untuk menjadikan bangsa yang cerdas, bertakwa dan berakhlak mulia adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu setelah meneliti administrasi dan ceking lokasi, maka permohonan dari Yayasan Al-Husna No : 03/AHK/IX/06 tanggal 25 Setember 2006 untuk mendirikan RAUDHOTUL ATFAL TERPADU AL HUSNA II disetujui.
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Klayen.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional Raudhotul Atfal Terpadu Al Husna II Banyuripan Kecamatan Bayat dengan Nomor Statistik Madrasah 012331004394
 - KEDUA** : Menetapkan Yayasan Al-Husna Klayen, Akta Notaris Nomor : C-1039-HT.01-02 Th. 2006, sebagai Yayasan yang bertanggung jawab bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar Raudhotul Atfal tersebut.
 - KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Klayen sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klayen
Pada tanggal : 28 Nopember 2006



Kepala
Drs. H. A. Fatah Asyhari
NIP. 150 183 605